



**PUTUSAN**  
Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ziat Pasha Bin Umar;
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ziat Pasha Bin Umar ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ziat Pasha Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ziat Pasha Bin Umar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) buah plastik bening.
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning.
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold.

*Dirampas untuk negara.*

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ziat Pasha Bin Umar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 sekira pukul 16.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 bertempat di Pasar Ikan Gp. Pante Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi SI BIT (sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) melalui Handphone milik terdakwa dengan maksud untuk untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian SI BIT mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sedang berada di Pasar Gampong Pente Teungoh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie dan menyuruh terdakwa untuk menjumpainya di Pasar tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemuinya di Pasar Pante Teungoh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie dan setelah itu ia menyerahkan uang kepada si Bit sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SI BIT menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang Kemudian terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disamping rumahnya tanpa diduga datang anggota Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold, dan berdasarkan hasil interogasi oleh pihak Satresnarkoba Polres Pidie saat itu, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 75 / JL.14.60035 / 2022, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 18 Juli 2022 terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa Ziat Pasha Bin Umar berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 4297/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 3

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram mengandung narkoba milik terdakwa Ziat Pasha Bin Umar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa Ziat Pasha Bin Umar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 sekira pukul 16.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di samping rumahnya yaitu di Gp. Pante Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Sekira pukul 16.15 Wib setelah terdakwa bertemu dengan Si Bit (sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) dan pada saat tersebut terdakwa membawa sabu dari sdra Si Bit dan terdakwa langsung pulang kerumahnya dan menuju ke samping rumah tepatnya di depan kandang kambing, kemudian terdakwa membuka paket sabu yang dibelinya tersebut untuk digunakan dengan cara yaitu pertama terdakwa membuat bong atau alat konsumsi narkoba jenis sabu menggunakan botol minuman Lasegar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku celana terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex, selanjutnya sisanya terdakwa tutup kembali plastiknya dan terdakwa satukan kembali ke narkoba jenis sabu lainnya yang terbungkus dengan plastik bening dan terdakwa taruh di hadapan terdakwa duduk. Sekira pukul 16.20 Wib terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa bakar di kaca pirex menggunakan mancis atau korek api dan terdakwa hisap asapnya dan terdakwa buang melalui mulut, sampai beberapa kali hisap;
- Sekira pukul 16.30 Wib tanpa diduga oleh terdakwa datang anggota Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang habis terdakwa pakai, dan juga 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pidie guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No : R/43/VII/2022/DOKKES tanggal 16 Juli 2022 hasil pemeriksaan urine atas nama Ziat Pasha Bin Umar adalah positif Metamfetamina/sabu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Opsnal Polres Pidie;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
  - Bahwa bersama dengan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan sabu tersebut merupakan sisa dari sabu yang baru selesai Terdakwa pakai;
  - Bahwa sabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa yang dibeli nya dari seseorang Bernama Si Bit (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Aris Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Abdul Hamid dan tim Opsnal Polres Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa bersama dengan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan sabu tersebut merupakan sisa dari sabu yang baru selesai Terdakwa pakai;
- Bahwa sabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa yang dibeli nya dari seseorang Bernama Si Bit (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Memperhatikan, bukti surat berupa:

- Berita acara taksiran Nomor : 75 / JL.14.60035 / 2022, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 18 Juli 2022 terhadap narkoba jenis sabu milik terdakwa Ziat Pasha Bin Umar berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram ;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4297/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram mengandung narkoba milik terdakwa Ziat Pasha Bin Umar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita acara pemeriksaan urine No : R/43/VII/2022/DOKKES tanggal 16 Juli 2022 hasil pemeriksaan urine atas nama Ziat Pasha Bin Umar adalah positif Metamfetamina/sabu.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie oleh saksi-saksi dari kepolisian Polres Pidie;
- Bahwa bersama dengan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan sabu tersebut merupakan sisa dari sabu yang baru selesai Terdakwa pakai;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Si Bit (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.50 WIB di Gampong Pante Teungoh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kandang kambing samping rumah Terdakwa kemudian membuat alat hisap sabu dengan menggunakan botol lasegar dan menggunakan sedikit sabu tersebut dengan memasukkannya kedalam kaca pirex dan mulai mengonsumsinya dengan cara membakar kaca pirex yang berisi sabu dengan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran Terdakwa hisap seperti orang merokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh personel kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus pencurian dan di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan hak nya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah korek api warna kuning.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie oleh saksi Abdul Hamid dan saksi Aris Munandar yang merupakan anggota kepolisian Polres Pidie;
- Bahwa bersama dengan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan sabu tersebut merupakan sisa dari sabu yang baru selesai Terdakwa pakai;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Si Bit (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.50 WIB di Gampong Pante Teungoh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kandang kambing samping rumah Terdakwa kemudian membuat alat hisap sabu dengan menggunakan botol lasegar dan menggunakan sedikit sabu tersebut dengan memasukkannya kedalam kaca pirex dan mulai mengonsumsinya dengan cara membakar kaca pirex yang berisi sabu dengan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran Terdakwa hisap seperti orang merokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh personel kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus pencurian dan di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor : 75 / JL.14.60035 / 2022, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 18 Juli 2022 terhadap narkoba berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab: 4297/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram mengandung narkotika milik terdakwa Ziat Pasha Bin Umar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine No: R/43/VII/2022/ DOKKES tanggal 16 Juli 2022 hasil pemeriksaan urine atas nama Ziat Pasha Bin Umar adalah positif Metamfetamina/sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta rasa keadilan dan *mens rea* (niat atau sikap batin) dari diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

## **Ad.1.Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, unsur dari penyalahguna meliputi didalamnya unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau Melawan hukum mengartikan tanpa hak sendiri "*zonder eigen recht*", bertentangan dengan hak orang lain "*eigen eens anders recht*", bertentangan dengan hukum obyektif "*tegen het objectieve recht*". Dibedakan pula pengertian melawan hukum formil dan materiel. Menurut Pompe dan istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*) jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang dalam hal diartikan sebagai melawan hukum materiel. Sedangkan melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba yang dikonsumsi haruslah memenuhi jumlah yang ditentukan berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie oleh saksi Abdul Hamid dan saksi Aris Munandar yang merupakan anggota kepolisian Polres Pidie karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat ditangkap bersama Terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold dan diakui Terdakwa sebagai kepunyaannya yang diperoleh dari sdr. Si Bit (DPO) dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.50 WIB di Gampong Pante Teungoh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kandang kambing samping rumah Terdakwa kemudian membuat alat hisap sabu dengan menggunakan botol lasegar dan menggunakan sedikit sabu tersebut dengan memasukkannya kedalam kaca pirex dan mulai mengonsumsinya dengan cara membakar kaca pirex yang berisi sabu dengan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran Terdakwa hisap seperti orang merokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh personel kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram diuji laboratorium, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No Lab : 4297/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 diperoleh fakta bahwa benar mengandung metamfetamina, setelah Majelis Hakim cermati bahwa metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara *a quo* termasuk Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/43/VII/2022/ DOKKES tanggal 16 Juli 2022, diperoleh fakta bahwa benar urine Terdakwa positif narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 75 / JL.14.60035 / 2022 tanggal 18 Juli 2022, diperoleh fakta berat sabu tersebut adalah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu dengan cara sebagaimana tersebut diatas dengan dibuktikan urine Terdakwa positif sabu, dengan mana barang bukti yang dihadirkan memenuhi kuantitas sebagaimana dimaksud SEMA 4 Tahun 2010, dengan demikian unsur penyalahguna, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keseluruhan unsur penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri bahwa tujuan kepemilikan narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau dengan lain perkataan narkotika tersebut tidak untuk dialihkan ataupun untuk mendapatkan keuntungan ekonomis daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya bahwa sudah diterangkan cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak pula mendapat keuntungan ekonomis atas perolehan narkotika tersebut. Seseorang yang mengkonsumsi sudah barang tentu hal itu bagi dirinya sendiri, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara, seorang Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk memberikan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana yang juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa juga dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah korek api warna kuning.
- 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar.

Yang termasuk narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan juga merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold.

Yang merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi Terdakwa dalam memperoleh narkoba yang tujuannya untuk dipakai Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan agar dirampas untuk negara;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2019

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ziat Pasha Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna Putih Gold;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Cahya Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)